

JURNAL ILMIAH
PERUBAHAN BANK KONVENSIONAL MENJADI BANK SYARIAH
MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA



Oleh :

DIDIET PRAMUNADI
D1A 014 077

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2018


**PERUBAHAN BANK KONVENSIONAL MENJADI BANK SYARIAH
MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA**



Oleh:

DIDIET PRAMUNADI
D1A 014 077

Menyetujui,
Pembimbing Pertama,



Dr. H. Muhaimin, SH., M.Hum
NIP.19761001 200112 1 001

**PERUBAHAN BANK KONVENSIONAL MENJADI BANK SYARIAH
MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA**

**DIDIET PRAMUNADI
D1A014077**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Perubahan Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Menurut Sistem Hukum di Indonesia”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan proses perubahan Bank Konvensional menjadi Bank Syariah dan untuk menjelaskan status hukum nasabah setelah terjadinya perubahan Bank Konvensional menjadi Bank Syariah menurut sistem hukum di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. Hasil penelitian yang pertama, menunjukkan bahwa proses perubahan (konversi) dilakukan, maka diadakanlah rapat oleh para pemegang saham dalam RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa). Dimana Bank konvensional melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya dimulai setelah tanggal keputusan tersebut. Kedua, Status hukum nasabah setelah terjadinya perubahan bank konvensional menjadi bank syariah, yaitu nasabah beralih status ke bank syariah dengan syarat nasabah tersebut menyetujui untuk menjadi nasabah bank dengan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Kata kunci : Perubahan, Bank Konvensional, Bank Syariah.

***AMENDMENT OF CONVENTIONAL BANKS TO ISLAMIC BANKS BY
THE LEGAL SYSTEM IN INDONESIA***

ABSTRACT

This research is entitled "Change in Conventional Banks to Islamic Banks According to the Legal System in Indonesia". The purpose of this study was to explain the process of changing conventional banks into Islamic banks and to explain the legal status of customers after the change of conventional banks into Islamic banks according to the legal system in Indonesia. This type of research is normative legal research. The first result of the research, shows that the process of change (conversion) is carried out, so a meeting is held by the shareholders at the RUPSLB (Extraordinary General Meeting of Shareholders). Where conventional banks make changes in business activities from conventional systems to Syariah systems, everything starts after the date of the decision. Second, the legal status of customers after the change of conventional banks into Islamic banks, namely customers switch status to Islamic banks on condition that the customer agrees to become a bank customer with business activities based on Syariah principles.

Keywords: *Change, Conventional Bank, Islamic Bank*

I. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi suatu negara diperlukan adanya pengaturan mengenai pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu serta dimanfaatkan secara maksimal bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, lembaga-lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank haruslah bahu-membahu dalam mengelola dan menggerakkan semua potensi ekonomi agar berdaya guna dan berhasil guna.¹

Lembaga keuangan pada umumnya dan lembaga perbankan pada khususnya mempunyai peranan yang begitu penting dan strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Peranan yang penting dan strategis dari lembaga perbankan itu merupakan bukti bahwa lembaga perbankan merupakan salah satu pilar utama bagi pembangunan ekonomi nasional.

Untuk memajukan perekonomian di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dalam hal ini di butuhkanlah lembaga perbankan, khususnya pada bidang kegiatan usaha yang dijalankan dengan adanya dua sistem (*dual banking sistem*), yaitu dengan sistem Perbankan Konvensional dan sistem Perbankan Syariah. Sistem Perbankan Syariah ini terbebas dari pendapatan bunga negatif (*negative spread*), karena Perbankan Syariah tidak berbasis pada sistem Konvensional.

Pada Pasal 5 ayat (6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan :

“Bank Konvensional hanya dapat mengubah kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dengan izin Bank Indonesia”

¹Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm.ix

Pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, menyebutkan :

“Perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah hanya dapat dilakukan dengan izin Otoritas Jasa Keuangan”.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, menyebutkan bahwa :

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang;

- a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi :
 - 1) perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 - 2) kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.

Dengan adanya perbedaan izin perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah yang disebutkan pada Pasal 5 ayat (6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, maka dengan jelas disini adanya pertentangan (konflik) Norma. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: a. Bagaimana proses perubahan bank konvensional menjadi bank syariah menurut sistem hukum di Indonesia? dan bagaimanakah status hukum nasabah setelah terjadinya perubahan bank konvensional menjadi bank syariah menurut sistem hukum di Indonesia?.

Penelitian ini bertujuan Untuk menjelaskan proses perubahan Bank Konvensional menjadi Bank Syariah dan untuk menjelaskan status hukum Nasabah setelah terjadinya perubahan Bank Konvensional menjadi Bank Syariah menurut sistem hukum di Indonesia. Adapun manfaat penelitian ini yaitu : a. Secara Teoritis, diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan mengetahui proses terjadinya perubahan Bank Konvensional menjadi Bank Syariah menurut sistem hukum di Indonesia; b. Secara Praktis, Secara praktis penyusun sangat berharap penelitian ini dapat menjadi refrensi dan menambah wawasan bagi orang lain sehingga dapat berguna sebagai pengetahuan, serta dapat menjadi acuan untuk penyusun lain dengan bahan penelitian atau perkara yang serupa.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah data kepustakaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

II. PEMBAHASAN

Proses Perubahan Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Menurut Sistem Hukum di Indonesia

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi Orang perseorangan, badan - badan usaha swasta, badan – badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.²

Di Indonesia masalah yang terkait dengan bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

1. Izin Perubahan Kegiatan Usaha

Terhadap bank umum konvensional yang berkehendak mengubah menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang harus mengikuti persyaratan dan tata cara perubahannya sebagaimana diatur dalam

² *Ibid*, hlm.7

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah.

Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menetapkan bahwa:

“Bank konvensional hanya dapat mengubah kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dengan izin Bank Indonesia”

2. Persyaratan Perubahan Kegiatan Usaha

Bank Konvensional yang akan mengubah kegiatan usahanya menjadi Bank Syariah haruslah terlebih dahulu merencanakan perubahan kegiatan usahanya dalam rencana bisnis Bank Konvensional, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah, yang menyebutkan:

“Rencana perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah harus dicantumkan dalam rencana bisnis Bank Konvensional”

Selanjutnya pada Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah, yang menyebutkan bahwa:

“Bank Konvensional yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah haruslah:

- a. Menyesuaikan anggaran dasar
- b. Memenuhi persyaratan permodalan
- c. Menyesuaikan persyaratan Direksi dan Dewan Komisaris
- d. Membentuk DPS
- e. Menyajikan laporan keuangan awal sebagai sebuah Bank Syariah.”

Dalam Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah, yang menyebutkan bahwa:

“Direksi dan Dewan Komisaris Bank Umum Syariah harus memenuhi ketentuan yang mengatur Bank Umum Syariah”

Persyaratan selanjutnya yaitu ada pada ketentuan Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah, yang menyebutkan bahwa:

- 1) Bank Umum Konvensional yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Umum Syariah harus membentuk DPS.
- 2) Calon anggota DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan DPS sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Bank Umum Syariah

3. Tata Cara Perizinan Perubahan Kegiatan Usaha

Langkah awal sebelum dimulainya kegiatan usaha diperlukan formalitas tertentu berupa perizinan. Izin diberikan oleh instansi yang berwenang setelah pemohon izin memenuhi persyaratan tertentu, misalnya terkait dengan keberadaan anggaran dasar, pemilik, dan bentuk badan usaha yang dipilih (badan hukum/bukan). Hal dimaksud juga berlaku bagi sektor perbankan syariah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Perbankan Syariah.³

Adapun penyertaan permohonan izin perubahan kegiatan usaha yang di ajukan oleh Bank Konvensional tertuang dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan

³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2013), hlm. 13

Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah, yang menyebutkan bahwa:

Permohonan izin perubahan kegiatan usaha diajukan oleh Bank Konvensional disertai dengan, antara lain:

- a. Misi dan visi perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah
- b. Rancangan perubahan anggaran dasar
- c. Nama dan data identitas dari calon PSP, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota DPS
- d. Rencana bisnis Bank Syariah
- e. Studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi
- f. Rencana penyelesaian hak dan kewajiban nasabah

Bank Konvensional yang mengajukan permohonan izin perubahan kegiatan usaha harus memberikan penjelasan mengenai keseluruhan rencana perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah. Penjelasan maksudnya disini adalah hal-hal yang harus dijelaskan melalui presentasi di Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:

- a. Misi dan visi perubahan kegiatan usaha
- b. Hasil studi kelayakan mengenai peluang pasar penghimpunan dan penyaluran dana
- c. Rencana bisnis jangka pendek dan menengah bagi Bank Syariah
- d. Sistem teknologi Informasi
- e. Jumlah dan lokasi kantor Bank Syariah
- f. Stuktur organisasi dan personalia.

Apabila Bank Konvensional yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah wajib mencantumkan beberapa hal secara jelas, sebagaimana tertuang dalam Pasal 16, yang menyebutkan:

Bank Konvensional yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah wajib mencantumkan secara jelas:

- a. Kata “Syariah” pada penulisan nama
- b. Logo iB pada Formulir, warkat, produk, kantor, dan jaringan kantor Bank Syariah.

Persetujuan atau penolakan permohonan izin perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah diberikan paling lambat dalam jangka waktu enam puluh (60) hari setelah dokumen diterima lengkap, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah, yang menyebutkan bahwa:

- 1) Bank Konvensional yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal izin perubahan kegiatan usaha diberikan
- 2) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Syariah hasil perubahan kegiatan usaha belum melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, maka izin perubahan kegiatan usaha yang telah diberikan akan ditinjau kembali
- 3) Rencana pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan
- 4) Pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan
- 5) Bank Konvensional yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah dilarang melakukan kegiatan usaha secara konvensional, kecuali dalam rangka penyelesaian hak dan kewajiban dari kegiatan usaha secara konvensional.

Izin perubahan kegiatan usaha dimaksud berlaku sejak tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar atau akta pendirian termasuk anggaran dasar oleh instansi berwenang atau tanggal pendaftaran akta perubahan anggaran dasar dalam

daftar perusahaan apabila perubahan anggaran dasar tidak memerlukan persetujuan instansi yang berwenang.⁴

Disamping bank umum konvensional yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, juga wajib menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban debitur dan kreditur dari kegiatan usaha secara konvensional paling lambat 360 hari sejak tanggal surat izin perubahan kegiatan usaha dikeluarkan, dengan ketentuan dapat diperpanjang untuk tujuan penyelesaian aktiva produktif bank yang bersangkutan yang diajukan paling lambat 30 hari sebelum berakhirnya jangka waktu penyelesaiannya disertai dengan alasan perpanjangan jangka waktu dan bukti-bukti pendukung.⁵ Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah, yang menyebutkan bahwa:

- 1) Bank Konvensional yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah wajib menyelesaikan hak dan kewajiban dari kegiatan usaha secara konvensional paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal izin perubahan kegiatan usaha diberikan
- 2) Batas waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dalam hal penyelesaian hak dan kewajiban dari kegiatan usaha secara konvensional belum dapat diselesaikan yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak dapat dihindari (*force majeure*) atau pertimbangan lain dapat diterima.


Demikian pula bank yang semula memiliki izin usaha sebagai bank umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan telah memperoleh izin perubahan kegiatan usaha menjadi bank yang melaksanakan kegiatan usaha

⁴ Rachmadi Usman, *Produk dan akad Perbankan Syariah di Indonesia*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 51

⁵ *Ibid*, hlm. 51

berdasarkan prinsip syariah, dilarang untuk mengubah kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah menjadi kegiatan usaha secara konvensional.⁶

Bagan mengenai proses perubahan Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, yaitu :⁷



⁶ *Ibid*, hlm. 52

⁷ Bank Aceh, *Sejarah Singkat*, 2012-2018, diakses dari www.bankaceh.co.id, pada tanggal 6 Juli 2018 pada pukul 10.36 wita

Sebelum perubahan (konversi) dilakukan maka diadakanlah rapat oleh para pemegang saham dalam RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa). Dimana Bank konvensional melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya dimulai setelah tanggal keputusan tersebut. Proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Konvensional dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK, maka Bank tersebut (Konvensional) mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

Status Hukum Nasabah Setelah Terjadinya Perubahan Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Menurut Sistem Hukum Di Indonesia

Sebagaimana diketahui, industri perbankan menjalankan fungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, sehingga konsekuensinya menimbulkan 2 (dua) hubungan hukum, yaitu: *pertama*, hubungan hukum antara bank (debitur) dengan nasabah penyimpan dana (kreditur), berupa perjanjian penyimpanan (perjanjian simpanan) dana; dan *kedua*, hubungan hukum antara bank (kreditur) dengan nasabah peminjam dana (debitur), berupa perjanjian kredit bank (pembiayaan berdasarkan prinsip syariah). disamping melakukan kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat, industri perbankan melakukan kegiatan pelayanan

jasa bank lainnya yang merupakan bagian dari kegiatan usaha yang lazim dilakukannya.⁸

Nasabah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Dalam Undang-Undang tersebut, nasabah ini dibagi 2, yaitu :⁹

- a. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan
- b. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Dalam kasus perubahan (konversi) kegiatan usaha dari bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyebutkan bahwa:

“Bank Umum Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Umum Konvensional.”

Ketentuan ini mengikat pula bank yang semula memiliki izin usaha sebagai bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan telah memperoleh izin perubahan kegiatan usaha menjadi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. ”dilarang untuk mengubah kembali

⁸ Rachmadi Usman, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2011), hlm.77.

⁹ Lukman Santoso AZ, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2011), hlm.27

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah menjadi kegiatan usaha secara konvensional.”¹⁰

Seiring dengan disetujuinya perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, maka bank tersebut segera melakukan pemberitahuan/ pengumuman kepada para nasabah atau kepada kreditur dan debitur secara langsung dan atau melalui media massa.¹¹

Bagi nasabah debitur dan kreditur yang tidak setuju atas perubahan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, maka bank tersebut wajib menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban debitur dan kreditur dari kegiatan usaha secara konvensional paling lambat 360 hari sejak tanggal surat izin perubahan kegiatan usaha dikeluarkan. Batas waktu yang dimaksud tersebut yaitu dapat di perpanjang dalam hal penyelesaian hak dan kewajiban dari kegiatan usaha secara konvensional belum dapat diselesaikan yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak dapat dihindari (*force majeure*) atau pertimbangan lain yang dapat diterima, yang dimana tertuang dalam Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah.

Status hukum nasabah setelah terjadinya perubahan bank konvensional menjadi bank syariah, yaitu nasabah beralih status ke bank syariah dengan syarat nasabah tersebut menyetujui untuk menjadi nasabah bank dengan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dimana nasabah digolongkan menjadi dua jenis yaitu, penghimpunan dana (*funding*), dan pembiayaan (*financing*). Menurut

¹⁰ Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm.52

¹¹ *Ibid*

Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank umum syariah dalam usaha untuk menghimpun dana dapat melakukan usaha dalam bentuk simpanan berupa tabungan, giro atau bentuk lainnya baik berdasarkan akad *wadi'ah* (akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta kebutuhan barang atau jasa), *mudharabah* (akad kerja sama antara pihak pertama sebagai pemilik dana dengan pihak kedua atau pihak Bank Syariah yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad) atau akad lainnya yang tidak bertentangan. Sedangkan dari sisi pembiayaan, perbankan syariah dapat menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah* (akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian), *musyarakah* (akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing), *murabahah* (akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati) atau akad lain yang sesuai dengan syariah. Apabila nasabah tersebut

tidak setuju maka nasabah tersebut berhak menarik dana yang ada pada bank tersebut serta dapat meminta pelunasan piutang.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Proses perubahan Bank Konvensional menjadi Bank Syariah menurut Sistem Hukum di Indonesia, yaitu pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, yang dimana bank konvensional dapat melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi bank syariah. Perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah hanya dapat dilakukan dengan izin otoritas jasa keuangan, pemberian izin yang dimaksud tersebut dilakukan dalam bentuk izin perubahan kegiatan usaha. Hal ini diperjelas dalam Pasal 4 Peraturan Otoritas jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah. Sebelum perubahan (konversi) dilakukan maka diadakanlah rapat oleh para pemegang saham dalam RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa). Dimana Bank konvensional melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya dimulai setelah tanggal keputusan tersebut. proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Konvensional dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK, maka Bank tersebut (Konvensional) mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisioner OJK Pusat untuk

perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh. 2) Status hukum nasabah setelah terjadinya perubahan bank konvensional menjadi bank syariah, yaitu nasabah beralih status ke bank syariah dengan syarat nasabah tersebut menyetujui untuk menjadi nasabah bank dengan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dimana nasabah digolongkan menjadi dua jenis yaitu, penghimpunan dana (*funding*), dan pembiayaan (*financing*). Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank umum syariah dalam usaha untuk menghimpun dana dapat melakukan usaha dalam bentuk simpanan berupa tabungan, giro atau bentuk lainnya baik berdasarkan akad wadi'ah, mudharabah atau akad lainnya yang tidak bertentangan. Sedangkan dari sisi pembiayaan, perbankan syariah dapat menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad mudharabah, musyarakah, murabahah, atau akad lain yang sesuai dengan syariah. Apabila nasabah tersebut tidak setuju maka nasabah tersebut berhak menarik dana yang ada pada bank tersebut serta dapat meminta pelunasan piutang.

Saran

Saran dari penelitian ini adalah: 1) Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pembentuk Undang-Undang harus memperbaiki beberapa Pasal yang ada di dalamnya, karena dirasa tidak konsisten atau adanya pertentangan norma atau aturan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK ataupun dengan Peraturan OJK Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, seperti halnya pada Pasal 5 ayat (6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Perbankan Syariah terkait dengan izin perubahan kegiatan usaha ada pada Bank Indonesia yang dimana seharusnya sekarang ada pada Otoritas Jasa Keuangan.

2) Adanya pembuatan aturan mengenai nasabah bank yang lebih konkrit atau jelas karena dirasa tidak ada aturan yang benar-benar jelas mengenai nasabah bank atau status hukum nasabah bank.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku dan artikel

Ghofur Anshori Abdul, *Hukum Perbankan Syariah*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006.

Santoso AZ Lukman, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.

Usman Rachmadi, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*, CV Mandar Maju, Bandung, 2011.

Usman Rachmadi, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. LN No. 94 Tahun 2008, TLN No. 4867.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. LN No. 111 Tahun 2011, TLN No. 5253.

Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/PJOK.03/2016, LN No.295 tahun 2016, TLN No.5985.

Internet

Bank Aceh, *Sejarah Singkat*, 2012-2018, diakses dari www.bankaceh.co.id, pada tanggal 6 Juli 2018 pada pukul 10.36 wita